



P U T U S A N

Nomor 168/Pid.B/2021/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JUMADI WIBOWO Bin Alm SUWARNO;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Kubang RT.008 RW.005 Kelurahan Ciliwong
Kecamatan Taktakan Kota Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan berdasarkan Penetapan oleh:

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Kelas IA Nomor 168/Pid.B/2021/PN Srg., tanggal 04 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2021/PN Srg., tanggal 04 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa JUMADI WIBOWO Bin SUWARNO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan dengan memakai ancaman kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 335 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMADI WIBOWO Bin SUWARNO (Alm tersebut berupa pidana penjara selama selama : 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas menyerupai senjata api;
 - 1 (satu) buah flasdisk.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanggapi tanggapan tersebut dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa JUMADI WIBOWO Bin SUWARNO (Alm) pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di Kampung Kubang Rt.008 Rw.005 Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut di atas, bermula sekitar jam 19.00 saksi NASIR Nin H.NASIM, saksi NAHWANI Bin H.NASIM, saksi H.NASIM Bin SADIM (Alm) dan saksi MAHDI Bin KASANI berkunjung kerumah ROMLAH untuk membicarakan masalah warisan, dikarnakan suami ROMLAH tidak berada dirumah dan setelah ROMLAH ditanya suaminya pulang tidak menentu sehingga saksi NASIR Nin H.NASIM, saksi nahwani Bin H.NASIM, saksi H.NASIM Bin SADIM (Alm) dan saksi MAHDI Bin KASANI memutuskan untuk menunggu sampai suami ROMLAH pulang; merasa terganggu dengan kedatangan saksi NASIR Nin H.NASIM, saksi nahwani Bin H.NASIM, saksi H.NASIM Bin SADIM (Alm) dan saksi MAHDI Bin KASANI, anak ROMLAH bernama JAROH keluar lalu menyapa saksi MAHDI dengan berkata "Kamu tah Mah" dijawab saksi MAHDI "Iya", lalu JAROH berkata "Kamu kerumah saya kayak ga punya sopan santun, ga ada pendidikannya, ga punya etika kayak ga disekolahkan", karena perkataan JAROH didengar saksi NASIR Nin H.NASIM, saksi NAHWANI Bin H.NASIM, saksi H.NASIM Bin SADIM (Alm) lalu dijawab " kalau ngomong jangan suka sembarangan, kalu ga tau permasalahannya udah diem"; mendengar JAROH ribut dengan saksi NASIR Nin H.NASIM, saksi NAHWANI Bin H.NASIM, saksi H.NASIM Bin SADIM (Alm), terdakwa yang sedang bersiap-siap hendak berangkat kerja emosi lalu turun dari atas sepeda motor masuk kedalam rumah mengambil korek gas berbentuk menyerupai senjata api jenis pistol lalu keluar rumah dengan nada emosi menakut-nakuti saksi NASIR Nin H.NASIM, saksi NAHWANI Bin H.NASIM, saksi H.NASIM Bin SADIM (Alm) supaya pergi dari rumah dengan menodongkan pistol kearah saksi NASIR Nin H.NASIM, saksi NAHWANI Bin H.NASIM, saksi H.NASIM Bin SADIM (Alm) sambil berkata dengan nada marah "saya tembak kamu"; karena saksi NASIR Nin H.NASIM, saksi NAHWANI Bin H.NASIM, saksi H.NASIM Bin SADIM (Alm) mengira pistol yang ditodongkan terdakwa pistol sungguhan, sehingga ketakutan dan akhirnya terdakwa dipisahkan oleh warga masyarakat;

Perbuatan Terdakwa JUMADI WIBOWO Bin SUWARNO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 335 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI NASIR BIN H.NASIM , dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan terdakwa telah menodongkan senjata api kepada saksi dan keluarga;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB. bertempat di Kampung Kubang Rt.008 Rw.005 Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang terdakwa menodongkan pistol kepada saksi dan saudara-saudara saksi yaitu Saksi Nasir dan saksi Madi serta H.Nasim;
 - Bahwa saksi dan saudara-saudara saksi datang ke rumah mertua terdakwa yaitu mau menemui suami Romlah tetapi ternyata suami saudari Romlah belum pulang;
 - Bahwa pada waktu saksi dan keluarga saksi mau pulang di luar ketemu sama anaknya Romlah yaitu Jaroh, dan Jaroh adalah teman saksi Madi dan saudara Jaroh bicara kepada saksi Madi, bahwa saksi Madi dan keluarga tidak punya sopan santun, tidak berpendidikan;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah lalu Kembali keluar dan menodongkan pistol ke arah keluarga saksi;
 - Bahwa terdakwa juga mengatakan akan memanggil teman-teman terdakwa sambil menelpon;
 - Bahwa kami menjadi ketakutan apalagi saksi H.Nasim sudah tua dan sangat ketakutan;
 - Bahwa kami tahunya senjata api itu asli dan bukan mainan;
 - Bahwa saksi tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi NAHWANI BIN H.NASIM**, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terdakwa telah menodongkan senjata api kepada saksi dan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB. bertempat di Kampung Kubang Rt.008 Rw.005 Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan pistol kepada saksi dan saudara-saudara saksi yaitu Saksi Nahwani dan saksi Madi serta H.Nasim;

- Bahwa saksi dan keluarga saksi datang ke rumah mertua terdakwa yaitu mau menemui suami Romlah tetapi ternyata suami saudari Romlah belum pulang;
- Bahwa pada waktu saksi dan keluarga saksi mau pulang di luar ketemu sama anaknya Romlah yaitu Jaroh, dan Jaroh adalah teman saksi Madi dan saudara Jaroh bicara kepada saksi Madi, bahwa saksi Madi dan keluarga tidak punya sopan santun, tidak berpendidikan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah lalu Kembali keluar dan menodongkan pistol ke arah keluarga saksi;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan akan memanggil teman-teman terdakwa sambil menelpon;
- Bahwa kami menjadi ketakutan apalagi saksi H.Nasim sudah tua dan sangat ketakutan;
- Bahwa kami tahunya senjata api itu asli dan bukan mainan;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. **SAKSI H.NASIM Bin SADIM (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terdakwa telah menodongkan senjata api kepada saksi dan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB. bertempat di Kampung Kubang Rt.008 Rw.005 Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang terdakwa menodongkan pistol kepada saksi dan saudara-saudara saksi yaitu Saksi Nahwani dan saksi Madi serta saksi Nasir;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi datang ke rumah mertua terdakwa yaitu mau menemui suami Romlah tetapi ternyata suami saudari Romlah belum pulang;
- Bahwa pada waktu saksi dan keluarga saksi mau pulang di luar ketemu sama anaknya Romlah yaitu Jaroh, dan Jaroh adalah teman saksi Madi dan saudara Jaroh bicara kepada saksi Madi, bahwa saksi Madi dan keluarga tidak punya sopan santun, tidak berpendidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah lalu Kembali keluar dan menodongkan pistol ke arah keluarga saksi;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan akan memanggil teman-teman terdakwa sambil menelpon;
- Bahwa kami menjadi ketakutan apalagi saksi sudah tua dan sangat ketakutan;
- Bahwa kami tahunya senjata api itu asli dan bukan mainan;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

5. **SAKSI MAHDI Bin KASANI** dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terdakwa telah menodongkan senjata api kepada saksi dan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB. bertempat di Kampung Kubang Rt.008 Rw.005 Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang terdakwa menodongkan pistol kepada saksi dan saudara-saudara saksi yaitu Saksi Nahwani dan saksi Madi serta saksi Nasir;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi datang ke rumah mertua terdakwa yaitu mau menemui suami Romlah tetapi ternyata suami saudari Romlah belum pulang;
- Bahwa pada waktu saksi dan keluarga saksi mau pulang di luar ketemu sama anaknya Romlah yaitu Jaroh, dan Jaroh adalah teman saksi dan saudara Jaroh bicara kepada saksi, bahwa saksi dan keluarga tidak punya sopan santun, tidak berpendidikan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah lalu Kembali keluar dan menodongkan pistol ke arah keluarga saksi;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan akan memanggil teman-teman terdakwa sambil menelpon;
- Bahwa kami menjadi ketakutan apalagi saksi H.Nasim sudah tua dan sangat ketakutan;
- Bahwa kami tahunya senjata api itu asli dan bukan mainan;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Kampung Kubang Rt.008 Rw.005 Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang terdakwa menodongkan pistol kepada saksi dan saudara-saudara saksi yaitu Saksi Nahwani dan saksi Madi serta saksi Nasir;
- Bahwa cara terdakwa menodongkan pistol adalah dengan cara sebagai berikut;
 - Bahwa mulanya saksi Nasir, Nahwani, Madi dan H. Nasim datang ke rumah orang tua terdakwa karena ada keperluan mengenai warisan, tetapi hanya ketemu dengan bu Romlah karena suaminya lagi pergi. Lalu saksi-saksi pulang tetapi ketika baru keluar rumah, saksi-saksi ketemu dengan Jaroh anak bu Romlah dan langsung mengatakan kepada saksi Madi yang kebetulan saksi Madi adalah teman Jaroh, dan kata-katanya adalah bahwa saksi-saksi ini tidak tahu sopan santun dan tidak berpendidikan;
 - Bahwa terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil pistol yang sebenarnya pistol tersebut hanya pistol mainan anak terdakwa tetapi juga bisa untuk korek api;
 - Bahwa terdakwa memang sengaja menodongkan pistol tersebut agar saksi-saksi tersebut di atas takut karena terdakwa kesal dengan kedatangan saksi-saksi tersebut ke rumah orang tua terdakwa dan agar saksi-saksi pergi dari rumah orang tua terdakwa;
 - Bahwa terdakwa memang menelpon teman-teman terdakwa tetapi bukan untuk menakuti saksi-saksi;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek api gas menyerupai senjata api;
- 1 (satu) buah flasdisk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Kampung Kubang Rt.008 Rw.005 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang terdakwa menodongkan pistol kepada saksi dan saudara-saudara saksi yaitu Saksi Nahwani dan saksi Madi serta saksi Nasir;

- Bahwa menurut keterangan saksi H.Nasim, saksi Mahdi, saksi Nahwani dan saksi Nasir, saksi-saksi datang ke rumah mertua terdakwa yaitu mau menemui suami Romlah tetapi ternyata suami saudari Romlah belum pulang;
- Bahwa pada waktu saksi - saksi mau pulang, di luar ketemu sama anaknya Romlah yaitu Jaroh, dan Jaroh adalah teman saksi Madi dan saudara Jaroh bicara kepada saksi Mahdi dan mengatakan bahwa saksi Madi dan keluarga tidak punya sopan santun, tidak berpendidikan;
- Bahwa saksi-saksi melihat terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah lalu Kembali keluar dan menodongkan pistol ke arah saksi-saksi;
- Bahwa cara terdakwa menodongkan pistol adalah dengan cara sebagai berikut;
 - Bahwa mulanya saksi Nasir, Nahwani, Madi dan H. Nasim datang ke rumah orang tua terdakwa karena ada keperluan mengenai warisan, tetapi hanya ketemu dengan bu Romlah karena suaminya lagi pergi. Lalu saksi-saksi pulang tetapi ketika baru keluar rumah, saksi-saksi ketemu dengan Jaroh anak bu Romlah dan langsung mengatakan kepada saksi Madi yang kebetulan saksi Madi adalah teman Jaroh, dan kata-katanya adalah bahwa saksi-saksi ini tidak tahu sopan santun dan tidak berpendidikan;
 - Bahwa terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil pistol yang sebenarnya pistol tersebut hanya pistol mainan anak terdakwa tetapi juga bisa untuk korek api;
 - Bahwa terdakwa memang sengaja menodongkan pistol tersebut agar saksi-saksi tersebut di atas takut karena terdakwa kesal dengan kedatangan saksi-saksi tersebut ke rumah orang tua terdakwa dan agar saksi-saksi pergi dari rumah orang tua terdakwa;
 - Bahwa terdakwa memang menelpon teman-teman terdakwa tetapi bukan untuk menakuti saksi-saksi;
 - Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur Melawan hukum memaksa orang lain supaya supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Terdakwa JUMADI WIBOWO Bin Alm SUWARNO dimana identitas dari Terdakwa sama benar dengan Identitas Terdakwa yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksinya dan Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi error in persona bahwa Terdakwa JUMADI WIBOWO Bin Alm SUWARNO adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, Terdakwa JUMADI WIBOWO Bin Alm SUWARNO sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan melawan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB. bertempat di Kampung Kubang Rt.008 Rw.005 Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang terdakwa menodongkan pistol kepada saksi dan saudara-saudara saksi yaitu Saksi Nahwani dan saksi Madi serta saksi Nasir;
- Bahwa menurut keterangan saksi H.Nasim, saksi Mahdi, saksi Nahwani dan saksi Nasir, saksi-saksi datang ke rumah mertua terdakwa yaitu mau menemui suami Romlah tetapi ternyata suami saudari Romlah belum pulang;
- Bahwa pada waktu saksi - saksi mau pulang, di luar ketemu sama anaknya Romlah yaitu Jaroh, dan Jaroh adalah teman saksi Madi dan saudara Jaroh bicara kepada saksi Mahdi dan mengatakan bahwa saksi Madi dan keluarga tidak punya sopan santun, tidak berpendidikan;
- Bahwa saksi-saksi melihat terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah lalu Kembali keluar dan menodongkan pistol ke arah saksi-saksi;
- Bahwa cara terdakwa menodongkan pistol adalah dengan cara sebagai berikut;
 - Bahwa mulanya saksi Nasir, Nahwani, Madi dan H. Nasim datang ke rumah orang tua terdakwa karena ada keperluan mengenai warisan, tetapi hanya ketemu dengan bu Romlah karena suaminya lagi pergi. Lalu saksi-saksi pulang tetapi ketika baru keluar rumah, saksi-saksi ketemu dengan Jaroh anak bu Romlah dan langsung mengatakan kepada saksi Madi yang kebetulan saksi Madi adalah teman Jaroh, dan kata-katanya adalah bahwa saksi-saksi ini tidak tahu sopan santun dan tidak berpendidikan;
 - Bahwa terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil pistol yang sebenarnya pistol tersebut hanya pistol mainan anak terdakwa tetapi juga bisa untuk korek api;
 - Bahwa terdakwa memang sengaja menodongkan pistol tersebut agar saksi-saksi tersebut di atas takut karena terdakwa kesal dengan kedatangan saksi-saksi tersebut ke



rumah mertua terdakwa dan agar saksi-saksi tersebut pergi dari rumah orang tua terdakwa;

- Bahwa terdakwa memang menelpon teman-teman terdakwa tetapi bukan untuk menakuti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan pistol mainan dan menodongkan ke arah saksi H.Nasim, Nahwani, Nasir dan Madi agar saksi-saksi tersebut takut dan menuinggalkan rumah orang tua terdakwa dan terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa emosi tanpa melihat kekhawatiran dan ketakutan saksi-saksi tersebut di atas, walaupun sebenarnya terdakwa juga tahu bahwa pistol mainan yang juga bisa di jadikan korek api tersebut adalah harusnya digunakan sesuai dengan fungsinya, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan Secara Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek api gas menyerupai senjata api;
- 1 (satu) buah flasdisk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membuat saksi-saksi tersebut ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa JUMADI WIBOWO Bin Alm SUWARNO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN SESUATU DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JUMADI WIBOWO Bin Alm SUWARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas menyerupai senjata api;
 - 1 (satu) buah flasdisk.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Diah Tri Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, SANTOSA, S.H., M.H., dan EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 168/Pid.B/2020/PN Srg dibantu oleh GUNTORO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang Kelas I A, serta dihadiri oleh SELAMET, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan tinggi Serang dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANTOSA, S.H., M.H

DIAH TRI LESTARI, S.H.

EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H

Panitera Pengganti,

GUNTORO, S.H.